



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 59);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
7. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi dan Kewenangannya.

Pasal 2

Bupati melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum di daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - A. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - B. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - C. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - D. kinerja rutin pengawasan;
 - E. pengawasan prioritas nasional;

- F. pengawalan reformasi birokrasi;
 - G. penegakan integritas;
 - H. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - I. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal Pelaksanaan sebagaimana ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Uraian perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 98

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - b. kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a. Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;

- b. tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e. kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f. kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a. Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
 6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c. kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
 7. Kerja sama daerah, dengan sasaran kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga
 8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - a. evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - b. fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - c. klarifikasi peraturan daerah;
 - d. pemberian nomor register; dan
 - e. pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b. kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c. capaian program pembentukan peraturan daerah.
 9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten Demak, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan *stunting*;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - 1) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 2) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - 1) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran
 - 1) Pendidikan Dasar.
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 2) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - 1) Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 4) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;

- 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) Pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Hibah dan bantuan sosial;
 - 4) Belanja barang dan jasa;
 - 5) Belanja modal; dan
 - 6) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi:

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Reviu laporan kinerja;
6. Reviu penyerapan anggaran;
7. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
8. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
9. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
 - a. Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
10. Pemeriksaan serentak kas opname;
11. Pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN;
12. Evaluasi SPIP;
13. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
14. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK serta TLHP APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional pada Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi:

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. Pemeriksaan Dana Desa;
4. Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
5. Evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsive gender*.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi:

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. SPIP;
 - b. Kapabilitas APIP;
 - c. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penanganan Whistle Blower System;
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, meliputi:

1. Survey Penilaian Integritas (SPI);
2. Penanganan laporan gratifikasi;
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. Peningkatan Kapasitas APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. Pemeriksaan investigatif;
2. Pendampingan pengadaan barang / jasa (*probity advice*);
3. Penerapan sistem manajemen resiko;
4. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
5. Sertifikasi profesi.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR